

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK
ANGKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Oleh :

**MUSTOLIH
NIM.01265021**


**JURUSAN SYARI'AH
OLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2006



06SK1004129.01

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK
ANGKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah**

Oleh :

**MUSTOLIH
NIM.01265021**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PURWOKERTO
2006**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mustolih, NIM: 01265021 yang berjudul :


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN
ANAK ANGKAT DI DESA WARUNGPRING
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 6 September 2006

Pembimbing



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK
ANGKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG**

Yang disusun oleh saudara Mustolih (NIM. 01265021) Program Studi Muamalah
Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 16 September 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu
Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Purwokerto, 6 Oktober 2006

Ketua Sidang

Drs. Jonkennedi, M.Pd.I
NIP. 150255255

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag
NIP. 150285608

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869

Penguji I

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150252267

Penguji II

Fathul A. Aziz, MM
NIP. 150272603

Mengetahui/mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150221223

MOTTO

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

"Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah"

(HR. Muslim dan Abu Daud)

*"Berbagi warislah secara benar agar kalian dapat mengambil
manfaatnya"*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan Bapak yang selalu memberi sugu dan do'a restu, selalu memotivasi dan memberikan bimbingan dalam menuntun ilmu, selalu mengajarkan ketulusan dan kasih sayang dalam segala tindakan maupun dalam ketegasan.
2. Kakak-kakakku mba Soim, mba Bad, mba Khop, mba Rum serta keponakan-keponakanku yang memberikan support, wabil khusus untuk mas Muslihudin,S.Pd.I (figur kakak yang patut dijadikan suri tauladan, terima kasih atas segala bantuan dan dorongan, sehingga kelancaran dalam proses study formal adik di STAIN dapat tercipta, sekali lagi terima kasih adik ucapkan atas kerelaan dan kesabaran yang tulus, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan. Amien).
3. Para guru, dosen, ustadz, senior sahabat atau siapapun beliau yang telah memberikan sebagian dari pada ilmunya, wabil khusus kepada Dr.K.H.Noor Iskandar Al-Barsany,M.A.(Alm) beserta keluarganya yang senantiasa memberikan sedekah ilmunya, semoga Allah memberikan derajat bagi orang-orang yang berilmu.
4. Siti Fadilah sisi hidupku yang kuat dalam redup dan terang, hanya suratan takdir yang bisa memisahkan kebersamaan kita.

5. Teman-temanku angkatan 2001 AS dan MUA, teruslah berjuang untuk menuntut ilmu.
6. Keluarga besar organisasi intra kampus STAIN Purwokerto, khususnya pengurus BEM-ST Purwokerto masa bakti 2005-2006, sepenggal kebersamaan dalam proses penguatan wacana dan menyusun gerakan dengan kalian tak terlupakan.
7. Keluarga besar Al-Hidayah terima kasih atas dukungannya.
8. Dan semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَافِعِ دَرَجَاتِ أَوْلَى الْعِلْمِ فِي الرَّفْعَةِ الْعَلِيَّةِ، مُسَهِّلِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِلَى
رِضَاةِ وَالْجَنَّةِ، بَاعِثِ الْمَلَائِكَةَ لِيُعْطُوا طَالِبِي الْعِلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالسَّكِينَةِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَابِعِيهِمْ
إِلَى يَوْمِ الْقَارِعَةِ

Segala puji hanyalah milik Allah yang telah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dalam tingkatan ketinggian, yang memudahkan jalan ke surga bagi orang-orang yang gigih mencari ilmu, dan mengutus para malaikat untuk memberikan ketenangan bagi para pencari ilmu. Shalawat dan salam kiranya terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in hingga hari pembalasan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah selayaknya penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Hariri, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Muhammad Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, dan selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengorbanan demi lahirnya para pecinta ilmu pengetahuan yang mempunyai harapan.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, Sekretaris Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
5. Bapak Suraji, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
6. Segenap Dosen dan Karyawan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, September 2006

Penulis



MUSTOLIH
NIM. 01265021

PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB-LATIN)

Berdasarkan Keputusan Rrektor IAIN Sunan Gunung Djati Nomor 03 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembuatan Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati tanggal 25 April 1987:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha(dengan garis atas)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	dengan dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	dengan dan ha
ط	tha	th	te dan ha

ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf lain	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dhamah	u	u

Contoh

كُتِبَ

ditulis *kataba*

ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf lain	Nama
_____	fathah	a	a
_____	kasrah	i	i
_____	dhamah	u	u

Contoh

كُتِبَ

ditulis *kataba*

ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf lain	Nama
_____	fathah	a	a
_____	kasrah	i	i
_____	dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ

ditulis *kataba*

ذُكِرَ ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ ditulis *yadzhabu*

b. Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
ئَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa* هَوَّلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	fathah dan alif atau ya	â	a dan digaris di atas
إِ	kasrah dan ya	î	i dan digaris di atas
أُ	dhamah dan wau	û	u dan digaris di atas

Contoh :

قَالَ ditulis *qâla*

قِيلَ ditulis *qîla*

رَمَى ditulis *râma*

يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

ذِكْرٌ

ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ

ditulis *yadzhabu*

b. Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ

ditulis *kaifa*

هَوَّلَ

ditulis *hauila*

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	fathah dan alif atau ya	â	a dan digaris di atas
إِ	kasrah dan ya	î	i dan digaris di atas
أُ	dhamah dan wau	û	u dan digaris di atas

Contoh :

قَالَ

ditulis *qâla*

قِيلَ

ditulis *qîla*

رَمَى

ditulis *râma*

يَقُولُ

ditulis *yaqûlu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathâh, kasrah dan dhamah, yang transliterasinya dalam / t /.

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah / h /.

رِشْوَةٌ ditulis risywah

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditranseliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

طَلْحَةَ ditulis *Thalhâh*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : لا dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّجُلُ ditulis *al-rajulu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْحَدِيثُ ditulis *al-haditsu*

7. Hamzah

Contoh :

- 1) Hamzah di awal

أَمِرْتُ ditulis *'umirtu*

- 2) Hamzah di tengah

تَأْخِذُونَ ditulis *ta'khudzûna*

- 3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un*

8. Nama-nama yang telah populer tidak ditransliterasikan

أَبُو دَاوُدَ ditulis *Abu Dawud*

فَاطِمَةٌ ditulis Fatimah

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ ditulis *haqqu al-milkiyyah*

10. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

11. Singkatan-Singkatan

SWT	: <i>Subhânahu wa ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an surat
Cet.	: Cetakan
Dkk.	: Dan kawan-kawan
Hal	: halaman
t.t.	: tanpa tahun
terj.	: Terjemah
RA	: <i>Radiyallâhu 'Anhu</i>
HR	: <i>Hadîts Riwayat</i>
No.	: Nomor
BW	: <i>Burgerlijke Wet Boek</i>
KHI	: <i>Kompilasi Hukum Islam</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI WARISAN	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	14
B. Rukun dan Syarat Waris	22
C. Sebab-sebab Menerima Waris	23
D. Halangan Waris Mewarisi	26

	E. Kewarisan Terhadap Anak Angkat Menurut Islam	32
BAB III	KEWARISAN YANG TERJADI DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG .	40
	A. Gambaran Umum Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang	40
	B. Pengangkatan anak Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang	45
	C. Cara/Sistem Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang	46
	D. Faktot-faktor Yang Menyebabkan Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang	58
BAB IV	PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG	60
	A. Analisis Terhadap Cara/Sistem Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat	60
	B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anak Angkat Mendapat Warisan.....	64
	C. Analisis Terhadap Banyaknya Bagian Warisan Anak Angkat...	66

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
C. Kata Penutup	75


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mengalami tiga peristiwa penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupannya, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Apabila seseorang meninggal dunia bukan berarti ia telah lepas dan bebas dari segala persoalan yang mengiringinya karena akan timbul persoalan baru terhadap segala sesuatu yang ditinggalkannya.¹ Terutama menyangkut harta benda dari orang yang meninggal dunia tersebut, karena bila tidak diatur pembagiannya secara jelas oleh suatu peraturan maka hal itu dapat menyebabkan pertikaian bagi para ahli warisnya. Naluriyah sifat manusia yang menunjukkan harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewaris sendiri.²

Islam mewajibkan kepada umatnya di dalam hal pewarisan untuk membagi harta waris yang ada kepada ahli waris yang berhak karena umat Islam melaksanakan syari'at yang dirujuk oleh nash yang sharîh adalah suatu

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal.5.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2003, hal. 356.

keharusan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan waris juga wajib melaksanakannya menurut hukum Islam yang ada.³

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau pula bapak, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan banyak dari mereka yang menginginkan anak. Oleh karena itu orang akan selalu berusaha mendapatkan keturunan (anak) melalui cara apapun juga.

Diantara upaya untuk melanjutkan generasi dan cita-cita adalah dengan cara mengambil anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Sering juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang mengasuh anak saudaranya yang kesulitan dalam pembiayaan kehidupannya atau anak-anak orang miskin lainnya dengan tujuan meringankan beban kehidupan yang dihadapi saudaranya sebagai orang tua si anak, dan juga mengasuh anak orang lain dimaksud untuk teman anak-anaknya dengan mendapatkan fasilitas yang sama antara anak kandung dengan anak asuh.

³ HR. Otje Salman S dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Rafika Aditama, 2002, hal. 3.

Namun realisasi yang terjadi berlaku sebaliknya ketika dalam kondisi riil pelaksanaan pembagian harta waris bagi anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang yang menggunakan pembagian tidak menganut aturan hukum Islam.

Fenomena menarik yang dikaji yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang adalah prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat melebihi target sehingga menyebabkan kecemburuan sosial bagi ahli waris lain. Pembagian yang mereka laksanakan dirasa tidak adil, padahal status anak angkat tidak akan pernah sama dengan status anak kandung.

Kejadian yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang memberi bagian banyak kepada anak angkatnya dikarenakan sudah dianggap sebagai anak kandung yang patuh dan yang mempunyai tanggung jawab mengurus orang tuanya kelak jika mereka telah lanjut usia.

Oemar salim dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* mendefinisikan anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat, serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.⁴ Akan Tetapi menurut Wirjono

⁴ Oemar salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. III, 2000, hal. 28.

Projodikoro mempunyai pedoman bahwa di beberapa daerah tidak bisa disamakan kedudukan anak sendiri.

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris karena prinsip pokok dalam pewarisan adalah hubungan darah atau *arhâm*⁵ Dalam KHI harta warisan yang dibagikan untuk anak angkat ini biasanya disebut sebagai wasiat wajibah, besarnya bagian wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan.⁶

Fenomena yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang Jaya menjadi hal menarik diteliti. Bagaimana prosedur pembagian harta waris untuk anak angkat ini menjadi pertikaian bagi ahli waris lain dan bagi orang tua angkat yang telah memberi tanggung jawab mengasuh, mendidik serta merawat anak angkat itu justru telah menyalahgunakan kewajibannya sehingga masa depan anak angkat menjadi terlantar dan terbengkalai karena berawal dari penyalahgunaan perjanjian dengan orang tua kandung.

1. Dalam hukum adat, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik benda material maupun immaterial.⁷

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 78.

⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, Tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t, hal. 250.

⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hal.39.

2. Orang berhak menerima wasiat wajibah menurut Fatchurrahman adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.⁸ Pemberian harta waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang dilakukan dengan cara memberikan peninggalan pewaris secara keseluruhan dibagi kepada mereka, tetapi boleh memperbanyak bagian-bagian anak angkat sehingga mereka kelak tidak merasa kekurangan terutama dalam hal materi sebagai modal rumah tangganya kelak. Seperti yang telah dialami oleh bapak Halimi yang diangkat menjadi anak oleh bapak H. Denan dan Hj. Munah ini diberikan harta warisan yang lebih banyak dari pada saudara perempuan Hj.Munah yakni ibu Fatiyah. (Wawancara dengan warga tanggal 20 Oktober 2005).
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:⁹
 - a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua anak yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
 - b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal.462-463.

⁹ UU Perkawinan di Indonesia, hal.250

4. Dalam buku *Hukum Fiqh Islam Antar Madzhab* karangan Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Abu Hanifah dan Malik menyatakan sah seseorang mewasiatkan kepada siapa saja yang dikehendaki mengurus 1/3 hartanya, walaupun ayahnya atau kakeknya masih ada (hidup).¹⁰

Pembagian yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang yaitu penyalahgunaan kesepakatan awal yang asal mulanya dalam pembagian warisan anak angkat mendapat 1/3 tetapi pada kenyataannya justru anak angkat tersebut mendapatkan bagian warisan yang melebihi harta waris yang akan dibagikan sehingga terjadi adanya penahanan harta waris oleh ahli waris bagi anak angkat. Di samping itu juga karena adanya anak angkat yang menghilang dari asuhan orang tua angkatnya, sehingga harta waris ini masih dalam genggamannya orang tua angkatnya, atau penahanan harta waris oleh orang tua angkatnya. Mereka bersedia memberikan bagian untuk anak angkat itu apabila anak yang mereka asuh/angkat kembali ke pangkuan mereka dengan memberikan bagian yang layak.

Demikian pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang prosedur pembagian harta waris bagi anak angkat dan mengkajinya dari segi hukum Islam.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal.302.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara/sistem pembagian waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang ?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pembagian warisan terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang ?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap bagian warisan anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Fungsional
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta waris terhadap anak angkat yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Islam dan pranata sosial.

2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada jenjang strata satu (S1) di jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada pembahasan serupa apalagi dengan metode *field research*, yaitu tentang pembagian waris terhadap anak angkat secara keseluruhan di kecamatan Warungpring kabupaten Pematang.

Prof. DR. Zakiah Daradjat dalam bukunya "*Ilmu Fiqih 2*" menjelaskan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan itu tidak membawa pengaruh hukum sehingga status itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri, karenanya tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat, juga dari hartanya tidak dapat diwarisi oleh yang mengangkatnya itu, kecuali memang anak angkat itu ada hubungan keluarga, seperti anak saudara (kemenakan). Anak angkat ini dapat mewarisi karena kedudukannya sebagai anak saudara, apabila tidak terhalang ahli waris yang lebih dekat. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan melainkan wasiat satu kepada yang lain.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan dalam buku "*Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab*", bahwa menurut pendapat Imâm Abu Hânifah dan Ahmad, sah seseorang mewasiatkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk mengurus anak-anaknya, membayar hutang-

hutangnya dan mengurus sepertiga hartanya walaupun ayahnya dan kakeknya masih ada (hidup).

Dalam buku "*Hukum Islam di Indonesia*" karya Ahmad Rofiq menjelaskan ketentuan-ketentuan bagian ahli waris dalam hukum kewarisan dalam penerapannya sering dijumpai kasus yang menyimpang/tidak sama persis seperti yang dikehendaki Al-Qur'an.¹¹

Buku-buku tersebut merupakan referensi sebagai acuan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini disamping buku-buku lainnya yang juga banyak membahas tentang kewarisan dalam hukum Islam.

Anak angkat tidak sama dengan anak akuan. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh seseorang menjadi anaknya sendiri sehingga hukum dan statusnya sama dengan yang sebenarnya, seperti dapat waris mewarisi, menjadi saudara dari anak-anak yang telah ada serta berhak menjadi anggota keluarga dari bapak angkatnya sebagaimana yang dikenal dalam perdata Indonesia. Anak angkat tetap mempunyai bapak yang sebenarnya atau ia berasal dari anak zina.¹²

Dari karya skripsi karya Purwanto tahun 1997 yang terdapat di IAIN Walisongo Semarang "*Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Wasiat Wajibah Kaitannya Dengan Pasal 209 KHI*". Menurut Ibn Hazm dalam bahasan ini mengungkapkan tidak ada ketentuan yang jelas tentang jumlah atau

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal.382.

¹² Prof.Dr. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.137-138.

perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing asal masih dalam batas 1/3 warisan (harta). Namun beliau memberi batas minimal tentang jumlah orang yang menerimanya. Kalau kerabat yang tidak mewarisi tersebut banyak, maka dia harus berwasiat kepada orang yang bukan kerabat. Maka dua pertiga yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli yang bila kewajiban melaksanakan (mengubah) wasiat itu adalah ahli waris pemegang wasiat.

Menurut Ibn Hazm, wasiat wajib diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewarisi, sedang wasiat *ikhtariyah* (sunnah) terserah kepada keinginan si pewasiat. Pertimbangan wasiat tersebut terserah kepada pertimbangan si pemberi wasiat, asal masih dalam jumlah yang diizinkan, yaitu sepertiga warisan (harta) sekiranya dia ingin melakukan wasiat *ikhtariyah* di samping wasiat wajib itu, maka hanya boleh dalam batas sepertiga dari seluruh jumlah wasiat yang diizinkan. Akan tetapi Ibn Hazm menetapkan bahwa yang berhak menerima wasiat adalah kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan dalam keadaan faqir, apabila diantara kerabatnya tidak ada yang faqir maka tetap harus dilaksanakan wasiat bagi faqir yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian *deskriptif* (gambaran). Tujuan

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari masyarakat desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang kehidupan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi bagaimanakah sistem pembagian warisan bagi anak angkat yang ada di desa Warungpring dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian warisan bagi anak angkat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hal.63.

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal.39.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta,2004, hal.39.

dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan umum mengenai kewarisan. Dalam bab ini berisi tentang pengertian waris, sebab-sebab menerima waris, sebab-sebab terhalangnya waris, kewarisan terhadap anak angkat menurut Islam.

Bab III kewarisan yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang meliputi kondisi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang, kondisi sosial budaya dan keagamaan di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang, pembagian waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang, faktor-faktor pendukung pembagian warisan terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang.

Bab IV Pembagian warisan anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang, analisis terhadap cara/sistem pembagian warisan anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang, Analisis Terhadap Faktor-faktor yang menyebabkan anak angkat mendapat warisan , Analisis Terhadap banyaknya bagian warisan bagi

anak angkat di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup. Meliputi tiga sub bab yaitu: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM MENGENAI WARISAN



A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris

Kata waris (مِيرَاثٌ) dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata : وَرَثَ - يَرِثُ - مِيرَاثٌ yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Di dalam al-Qur'an ada beberapa lafadh وَرَثَ yang digunakan dan diterjemahkan sebagai berikut:

1. Mengganti kedudukan sebagaimana firman Allah SWT:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ (النمل : ١٦)

Artinya: “Dan Sulaimân telah mewarisi Dawud” (QS. Al-Naml: 16)²

2. Menganugerahkan, seperti firman Allah SWT:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ

الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (الزمر : ٧٤)

Artinya: “Dan mereka mengucapkan: “segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat di dalam surga dimana saja yang kami kehendaki”, maka surga

¹ M. Ali Ash Shabuny, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, Cet. I, 1995, hal. 48.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994. hal. 595.

itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal” (QS. Al-Zumar: 74)³

3. Menerima warisan

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (مريم: ٦)

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’kûb” (QS. Maryam: 6)⁴

Sedangkan menurut istilah waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, kebun atau hak-hak syar’iyah.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian warisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur yaitu:⁷

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaan*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan

³ *Ibid*, hal. 756.

⁴ *Ibid*, hal. 462.

⁵ M. Ali Ash Shabuny, *Hukum Waris Islam*, hal. 49.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2001, hal. 4.

⁷ M. Idris Ramulyo, S.H, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1994, hal. 105-106.

sampai dimana harus mengikat tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

3. Harta warisan (*halatenchap*) yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan itu bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Para fuqaha menta'rifkan ilmu waris sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Artinya: "Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya".⁸

Dalam KHI menurut berbagai istilah yang berkaitan dengan kewarisan seperti hukum waris, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum ini berbunyi :⁹

1. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, cet. III, 2001. hal.6.

⁹ UU Perkawinan No.I tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t. t, hal.239.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan diberlakukannya hukum waris adalah sebagaimana aturan-aturan hukum lain yang juga diberlakukan bagi umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an telah dengan jelas memberikan ketetapan yang berkaitan dengan masalah waris tersebut. Antara lain surat Al-Nisâ ayat 7-8 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) وَإِذَا

حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan dari ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik"*¹⁰ (QS. Al-Nisâ: 7 - 8)

Dalam KHI hukum waris diatur dalam buku II pada pasal 171 sampai pasal 193 kemudian ditambah beberapa pasal tertentu yang ada hubungannya dengan hukum waris dalam bab wasiat dan hibah. Dalam KHI asas ini tercermin dalam rumusan berbagai istilah (yaitu tentang hukum waris, pewaris dan harta peninggalan) dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum berbunyi:

- a. Hukum pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 116

- e. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia
- f. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹¹

Surat Al-Nisâ ayat 11-12 telah jelas memberikan ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan masalah waris tersebut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ * وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَقَعًا قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

¹¹ UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t., hal 239-240.

تَرَكَكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النَّدَىٰ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artiya:

- (11) “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian sang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh seperdua. Dan untuk dua orang ibu bapak masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan kalau yang meninggal itu mempunyai anak, tetapi kalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan yang mempusakakannya hanya ibu bapaknya saja, ibunya mendapat sepertiga, tetapi kalau yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara ibunya mendapat seperenam sesudah pembayaran wasiat yang diwasiatkannya/hutang. Ibu bapakmu dan anak-anakmu tidak kamu ketahui siapa yang lebih dekat jasanya kepadamu. Itu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana”.
- (12) “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Itu

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu golongan) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Nisâ: 11-12)¹²

Dalam *hadîts* dijelaskan pula mengenai waris diantaranya adalah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى

رَجُلٍ تَكَرَّرَ (متفق عليه)

Artinya: *Nabi SAW* bersabda : "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)" (HR. Bukhârî Muslim)¹³

Juga *hadîts* lain menjelaskan :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.116-117.

¹³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal.26.

Artinya: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"(HR.Bukhârî Muslim).¹⁴

B. Rukun Dan Syarat Waris

Sebelum pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan hendaknya dipenuhi rukun dan syarat dari kewarisan itu terlebih dahulu. Adapun rukunnya adalah:

1. *Al-Muwarits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Al Muwarits adalah orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.
2. *Al Wârits/Ahli waris*, ialah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau karena memerdekakan hamba sahaya. Al Wârits yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan lain sebagainya.
3. *Al Maurûts/Al Mirâts*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Istilah mauruts atau disebut juga *tirkah* (barang yang ditinggalkan atau diwariskan) adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang tidak berhubungan dengan hak orang lain.¹⁵

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada tiga unsur yaitu:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal.28-29

1. Matinya muwarits (orang yang mewariskan)

Kematian muwarits ada tiga macam yaitu:

- a. Mati *Ĥakiki* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Mati *Ĥukmy* adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia sehingga keputusan hakim ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- c. Mati *Taqdiri* adalah kematian yang hanya didasarkan pada anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia.¹⁶

2. Hidupnya ahli waris di saat kematian muwarits

3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi

C. Sebab-Sebab Menerima Waris

Seseorang berhak menerima ahli waris dengan salah satu sebab sebagai berikut:

1. Hubungan Kekerabatan

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas kepada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya, laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan itu

¹⁶ *Ibid*, lihat M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, September, 1994.cet.I, hal.106-107.

diberikan hak untuk mewarisi sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Ada kalanya menghalangi (meng-*hijâb*) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi sebagian si terhijâb. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijâb (ahli waris yang menghalangi) terakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua, seperti suami sedianya menerima bagian $\frac{1}{2}$ tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. Al-Nisâ: 7)¹⁷

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الأنفال: ٧٥)

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 116.

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu bagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah”. (QS. Al-Anfâl: 75)¹⁸

2. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut syari’at, menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami istri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal pada waktu perkawinannya masih utuh atau dianggap utuh (thalaq roj’i yang masih di dalam iddah).

Perkawinan adalah sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin suami dan istrinya. Suami dan istrinya mendapat *furûdhul muqaddarah* yang telah ditetapkan syara’, yakni setengah, seperempat, dan seperdelapan. Lantaran *furûd* yang mereka terima adalah sebagai akibat perkawinan, maka mereka disebut golongan *ashhabûl furûdhus sababiyah*.

3. Walâ’

Yang dimaksud *walâ’* di sini adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak. Apabila seseorang pemilik budak telah membebaskan budaknya, berarti ia telah mengubah status hukum orang yang semula atidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola harta bendanya sendiri.

¹⁸ *Ibid*, hal.274

Sebagai imbalan atas jasanya itu dan atas melaksanakan anjuran syariat untuk membebaskan budak, maka hak walâ' diberikan kepadanya.

Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه البخارى)

Artinya: "Hak walâ' hanya bagi orang yang telah membebaskannya"

(HR. Bukhârî).¹⁹

الْوَلَاءُ لِحَمَةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاغُ وَلَا يُؤْهَبُ (رواه الحاكم)

Artinya: "Walâ' itu adalah suatu kerabat sebagaimana kerabat nasab yang tidak diboleh dijual dan dihibahkan." (HR. Al-Hâkim)²⁰

D. Halangan Waris Mewarisi

Dalam pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/hubungan perkawinan dengan pewaris, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi.²¹

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakakan) adalah disebabkan:

¹⁹ Imâm Abi Abdillâh bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm al Bukhârî, *Shahih Bukhârî*, juz 8, Semarang: Asy Syifa, Cet. I, 1993, hal. 9.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t hal. 122.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 402

1. Pembunuh

Perbuatan membunuh dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.²²

Ketentuan ini didasarkan kepada *hadīts* Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa, seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya: "Tidak berhak si pembunuh mendapat sesuatupun dari harta warisan" (HR. Nasâ'i)²³

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ

أَوْ وَاَلِدَةٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه احمد)

Artinya: "Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya walaupun tidak punya ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya atau mamaknya. Maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya" (HR. Ahmad)²⁴

Namun demikian para *fuqaha* berbeda pendapat dalam macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya.

²² Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IV,2004, hal.54.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. hal.91.

²⁴ *Ibid.* hal.85

- a. Menurut *Fuqaha Syafi'iyah* dengan berpegang pada keumuman *hadits* di atas berpendapat bahwa segala bentuk tindak pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.
- b. Menurut *Fuqaha Hanafiyah* jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada empat macam, yaitu:
- 1) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
 - 2) Pembunuhan mirip sengaja, yaitu misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat untuk membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
 - 3) Pembunuhan karena khilaf (*qathul khathâ'i*), yaitu misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet tetapi setelah didekati ternyata manusia, atau seseorang yang sedang latihan menembak tetap pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada di dekatnya.
 - 4) Pembunuh yang dianggap khilaf (*aljâr majral khatâ'i*) yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhkan saudaranya hingga mati.
- c. Menurut *Fuqaha Malikiyah*, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja
- 3) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

d. Menurut *Jumhur Fuqaha* sepakat pembunuhan yang hak seperti yang dilakukan oleh anggota regu tembak atau algojo yang bertugas melaksanakan keputusan hakim tidak menjadi penghalang hak mewarisi.

2. Perbudakan

Meskipun sejak semula Islam menghendaki perbudakan dihapus, namun karena pada waktu itu perbudakan merupakan suatu kenyataan yang sudah merata dimana-mana dan sukar dihapus, maka perbudakan mendapatkan tempat di dalam pembahasan hukum Islam.

Di dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai berikut:

..... ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ (النحل : ٧٥)

Artinya: "Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatupun." (QS. Al-Nahl: 75)²⁵

Seorang budak statusnya bisa menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta

²⁵A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal.406.

milik tuannya. Dan ia tidak dapat mewariskan peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta apa-apa.

3. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi, apabila diantara ahli waris dan al muwarits adalah statusnya beragama Islam yang lain bukan Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam, muwaritsnya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.

Dasar hukum berlainan agama sebagai *mani'ul irtsi* Sabda Rasul yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang muslim"

Hadits lain berbunyi:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ : بَعَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخْشِمَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا.

Artinya: "Diriwayatkan dari Abi Bardah, beliau berkata: saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya dan membagi-bagikan hartanya sebagai harta rampasan sedangkan dia adalah murtad." ²⁶

²⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VI, 1996, hal. 32.

لَا يَتَّوَرَتْ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ سَتَى (رواه اصحاب السنن)

Artinya: "Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pengikut agama yang berbeda".²⁷

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan sesuatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)".²⁸
(Al-Nisâ : 141)

4. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata tersendiri, kepala negara sendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri, dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing.

Namun berlainan negara antara sesama muslim telah disepakati *fuqaha* bahwa hal itu tidak menjadi halangan untuk saling mewarisi sebab semua negara mempunyai ketentuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya.

Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang non muslim. Adapun menurut Imâm Abu Hânifah dan sebagian madzhab Hânbaliyah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan semua non muslim terhalang untuk saling mewarisi. Dalam hal ini

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal.36.

²⁸ *Ibid.*

mayoritas ulama yang menyatakan berlainan negara tidak terhalang untuk saling mewarisi menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

إِذَا الْمُسْلِمَانِ جَعَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَىٰ حَرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا

قُتِلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبِيهِ دَخَلَهَا جَمِيعًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ

الْمَقْتُولِ؟ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قِتْلَ صَاحِبِيهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Apabila dua orang muslim seorang (mengajak perang saudaranya) dengan membawa pedang, maka keduanya telah berada di tepi Jahannam. Apabila salah seorang membunuh kawannya, keduanya sama-sama masuk neraka. Kami bertanya, ya Rasulullah ini adalah untuk si pembunuh lalu bagaimana si terbunuh? Beliau menjawab: sesungguhnya ia juga menginginkan membunuh kawannya”. (HR. Bukhârî)²⁹

E. Kewarisan Terhadap Anak Angkat Menurut Islam

Secara umum anak angkat adalah: “Seorang yang bukan keturunan dari kedua orang tua suami istri yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.³⁰

Tidak beda jauh dengan pendapat Wirjono Projodikoro dalam bukunya Oemar Salim, S.H, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, mempunyai pedoman bahwa di beberapa daerah tampak kedudukan anak angkat dalam masalah warisan tidak bisa disamakan dengan kedudukannya anak sendiri.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal.41, lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 109.

³⁰ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.II, 2000, hal.28..

Kemudian dalam lingkaran hukum Adat Indonesia, menurut Prof.Dr.R.Soepomo menjelaskan bahwa: dalam sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu kedalam keluarga pihak bapak angkat.³¹

Menurut hukum adat, pengangkatan anak ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak yang diangkat (biasanya) anak laki-laki yang belum beristri dan tidak diambil anak oleh orang lain.
2. Orang yang mengadopsi harus orang yang sudah atau pernah kawin, termasuk juga janda (perempuan).
3. Perbedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkatnya harus sedemikian rupa sehingga anak angkat itu patut berkedudukan sebagai anaknya.
4. Perbuatan mengangkat anak ini pada umumnya harus dilakukan dengan terang, misalnya dengan sepengetahuan pamong desa setempat atau diumumkan kepada masyarakat sekitar dalam suatu upacara adat.

Pada umumnya pengangkatan anak itu dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:

³¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 1993, hal. 194.

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Menurut adat perkawinan setempat
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
6. Kebutuhan tenaga kerja³²

Bagi orang yang tidak mempunyai anak, kemudian mengambil anak orang lain, lalu diangkat dijadikan anaknya, namun dalam mengambil anak angkat tidak boleh menghilangkan nama ayah kandung dan ibu kandung. Karena seperti apa yang dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi pada poin (b) bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.³³

Kemudian jika si ayah angkat meninggal atau anak angkat meninggal, tidak ada wasiat sama sekali. Maka dari harta ayah atau anak angkat tadi dapat diberi melalui wasiat wajibah sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas (KHI), sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hal. 79

³³ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.I, 1999, hal. 192.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam pun menegaskan bahwa diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dilakukan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah.³⁴

Anak angkat ini bisa dikategorikan anak luar kawin sesuai BW pasal 272 bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dengan anak-anak sumbang.³⁵

Akan tetapi anak luar kawin (dalam arti luas) sebenarnya meliputi:

1. Anak Zina
2. Anak Sumbang
3. Anak luar kawin yang lain.³⁶

Daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral (Parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat mengenal asas "ngangsu sumur loro" untuk kewarisan anak angkat. Perkataan "ngangsu"

³⁴ *Ibid*, hal. 195

³⁵ J. Satrio, *Hukum Waris.*, Bandung: Alumni, Cet. II, 1992, hal. 151.

³⁶ *Ibid.*, hal. 152..

berarti mencari atau memperoleh, "sumur" berarti tempat mengambil air atau pergi, "loro" berarti dua. Warisan dari dua sumber, yaitu dari (a) orang tua kandung dan (b) orang tua angkat. Beberapa yurisprudensi berikut ini akan menunjukkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/ Sip/1959:

"Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya".

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta gono-gini disebut sebagai harta bersama (Pasal 35 ayat 1). Meskipun untuk harta warisan yang terbatas, tetapi menurut Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Lewat putusan Mahkamah Agung itu, satu asas kewarisan adat tetap dipertahankan, yakni bahwa harta asal (harta pusaka) harus tetap dimiliki oleh kerabat karena hubungan darah (nasab). Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82 K/Sip/1957:

“Anak kukut(anak angkat) tidak berhak mewarisi barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada ahli waris keturunan darah”.

Kemudian putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182 K/Sip/1959:

“Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut”.³⁷

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak, hukum agama Islam dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Dari Segi Arti Adopsi

Dari segi arti adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan dari segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

2. Dari Segi Misi Keadilan Sosial

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya

³⁷ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal.189-190.

yang menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3. Dari Segi Budi Pekerti Dan Sosial

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara secara baik-baik, penuh kasih sayang sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah swt.

4. Dari Segi Ajaran Islam

Di samping itu ajaran Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong antara sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong atau memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

5. Dari Segi Realitas

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula

mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.³⁸

Jadi secara singkat, dapat disimpulkan pengangkatan anak dengan memberikan status sama dengan anak kandung sendiri tidak diperbolehkan, tetapi jika pengangkatan anak dari segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diberlakukan sebagai anak kandung sendiri diperbolehkan. Pengambilan anak semacam ini justru merupakan amal baik yang disukai, dipuji serta diberi pahala menurut syara'.

Kemudian mengenai bagian warisan anak angkat menurut hukum Islam tidak mendapat bagian sama sekali, kecuali jika orang tua angkatnya ingin memberikan sebagian hartanya maka orang tua angkat tersebut dapat memberikannya melalui wasiat wajibah sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 KHI, yang dalam pemberiannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan.

³⁸ R. Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hal. 197-198.



BAB III

KEWARISAN YANG TERJADI DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

1. Letak Geografis

Letak geografis desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang secara administrative sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Mereng
- Sebelah Selatan : Desa Pepedan
- Sebelah Barat : Desa Pakembaran
- Sebelah Timur : Desa Cibuyur

Orbitasi desa Warungpring sebagai berikut:

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1 km
- Jarak dari ibu kota kabupaten : 40 km
- Jarak dari ibu kota propinsi : 170 km
- Jarak dari ibu kota negara : 500 km

Luas wilayah desa Warungpring sebagai berikut:

- Tanah sawah : 653,538 Ha
- Tanah kering : 120,613 Ha

- Tanah perkebunan : 69,000 Ha

Dalam struktur pemerintahan desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh sekretaris desa, dan lima kepala urusan (kaur) dan seorang kadus. Berikut susunan struktur pemerintahan desa Warungpring tahun 2005.

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Roesbad
2.	Sekretaris Desa	Abdul Aziz
3.	Ka. Ur. Pemerintahan	Casngad
4.	Ka. Ur. Pembangunan	Suib
5.	Ka. Ur. Keuangan	Agus S.
6.	Ka. Ur. Kesra	Abdullatif
7.	Ka. Ur. Umum	Kalyubi
8.	Kepala Dusun	Taufik

Desa Warungpring terdiri dari 3.966 kepala keluarga, 8.522 orang laki-laki dan 8.265 orang perempuan sehingga berjumlah 16.787 orang. Adapun perincian jumlah penduduk (terlampir).

2. Keadaan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan
 - a. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang bercorak agraris dan mata pencahariannya bersifat homogen, karena hampir seluruh masyarakat penduduk desa ini berprofesi sebagai petani(terlampir).

Penduduk desa Warungpring mengutamakan pendidikan baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menamatkan pendidikan mereka setara SMU dan kemudian dilanjutkan ke Akademi atau perguruan tinggi (S.1) maupun ke pondok pesantren. Klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka(terlampir).

Desa Warungpring juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan dan lain sebagainya yang menunjang kehidupan masyarakat desa Warungpring(terlampir).

b. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat desa Warungpring sebagai masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa lainnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat desa Warungpring sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat desa Warungpring kecamatan Warungpring sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah :

1) Berzanji dan Dziba'iyahan

Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda-pemuda dari berbagai kumpulan yang biasa disebut Jam'iyah Maulidiyah atau Jam'iyah Dziba'iyah dengan cara membaca Maulid Barzanji atau Maulid Dziba'iyah yang dilakukan setiap hari jum'at baik waktu malam maupun siang secara bergantian di rumah penduduk, Musholla atau Masjid.

2) Tahlil

Setiap pelaksanaan syukuran, hajatan pernikahan, khitanan, sampai hajat kematian, tahlil tidak pernah lepas. Senantiasa mereka melaksanakannya guna melengkapi hajat bank mereka.

3) Manaqib

Biasanya dilakukan setiap hari Kamis Wage yang dilakukan di rumah-rumah penduduk secara bergilir berdasarkan satu nasab dan hanya dilakukan oleh bapak-bapak.

4) Rebana

Kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan, dan peringatan hari besar Islam. Kesenian ini dimainkan oleh group rebana dari pemuda-pemudi desa Warungpring.

Dalam berbagai upacara adat yang ada di desa Warungpring sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, misalnya pada saat selamatan, upacara pernikahan dan lain sebagainya. Dalam upacara selamatan misalnya, yang merupakan suatu upacara makan bersama yang telah diberi doa sebelum dibagi-bagikan sebelum dipimpin oleh ulama desa dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa dalam ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial, budaya masyarakat desa Warungpring.

5) Keadaan kehidupan keagamaan

Penduduk desa Warungpring mayoritas menganut agama Islam dengan mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaannya. Kehidupan masyarakat desa Warungpring berjalan cukup baik. Bagi

**B. Pengangkatan Anak Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang dan Sebab-sebabnya**

1. Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang setelah penulis mengadakan penelitian, berjumlah sebagai berikut:

a. Orang yang mengangkat anak terdapat 8 orang, antara lain:

- 1) H. Denan
- 2) Kholid
- 3) Marto
- 4) Mudri
- 5) H. Asy'ari
- 6) H. Ma'ani
- 7) H. Rozak
- 8) Tarmidi

b. Orang-orang yang diangkat anak terdapat 8 orang juga, antara lain:

- 1) Halimi
- 2) Nur Hidayah
- 3) Ma'api
- 4) Munawar
- 5) Bariroh
- 6) Faiqoh

7) Sri Rahayu

8) Ayu

2. Sebab-sebab Pengangkatan anak di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Adapun sebab-sebab pengangkatan anak pada Desa Warungpring adalah karena tidak mempunyai anak, ini terjadi seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Denan, Bapak Kholid, Ibu Mudri, Bapak H. Asy'ari, Bapak H. Ma'ani, Bapak H. Rozak dan Bapak Tarmidi, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki, ini terjadi seperti yang dilakukan oleh Bapak Marto.

C. Cara/Sistem Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang pada umumnya melaksanakan kewarisan dengan cara:

1. Hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai waris.
2. Pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam.
3. Pemberian harta terhadap anak angkat yang mempunyai ketentuan tersendiri dalam hukum Islam yang diperhitungkan sebagai wasiat wajibah yang dalam pembagiannya tidak boleh melebihi dari 1/3 harta.¹

¹ Keterangan wawancara dari salah seorang tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat Bapak Ustadz Muslih pada tanggal 28 Januari 2006.

Pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai waris pada umumnya dilakukan bagi anak-anak mereka yang telah menikah, baik berupa rumah, kendaraan, sawah atau tanah pekarangan sebagai modal awal untuk anak-anak mereka dalam rumah tangga. Pemberian hibah sebagai waris atas barang milik orang tua pada anak-anaknya itu untuk dimiliki secara permanen dan terus menerus sehingga kepemilikan suatu barang yang dihibahkan beralih dari tangan orang tua menjadi atas nama anak yang mendapatkan hibah barang tersebut dan hal ini juga menjadikan harta tersebut berputar pada anak-anaknya saja dan tidak memberikan kepada pihak lain untuk turut menerima bagian, misalnya saudara dan orang tua dari si pemberi hibah.

Dengan kepemilikan secara terus menerus itu, bertujuan agar anak-anak mereka dapat mengelola dan memperoleh manfaat dari barang tersebut, sehingga anak-anak mereka dapat melakukan perbuatan hukum apa saja atas apa yang dapat dihibahkan padanya. Secara umum pembagian waris dengan cara hibah yang diperhitungkan sebagai harta waris berjalan lancar tanpa masalah, tanpa gangguan dan tanpa gugatan.

Pelaksanaan warisan sesuai dengan hukum Islam juga dilaksanakan oleh masyarakat desa Warungpring, yaitu setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian harta peninggalan yang ada langsung dibagi sesuai bagian kepada masing-masing ahli waris yang berhak, meskipun model pewarisan dengan cara ini jarang dilaksanakan oleh penduduk desa. Apalagi pembagian harta waris

kepada anak angkat jarang sekali yang melakukan tindakan secara langsung, kadangkala ada yang dibagi tetapi melalui proses pengadilan karena dari pihak ahli waris lain tidak adanya kerelaan.

Kebanyakan dari penduduk desa ini terlalu mempermasalahkan bagian harta waris untuk anak angkat terutama dari pihak keluarga anak angkat ataupun dari saudara pewaris yang cemburu dengan hasil pembagian yang dirasa tidak adil. Menganggap perolehan harta yang diterima anak angkat justru lebih banyak dari pada bagian yang harus diterima saudara pewaris.²

Tetapi ada pula pihak keluarga atau saudara pewaris yang tidak mempermasalahkan hasil bagian untuk anak angkat, karena hal itu dianggap sebagai balas jasa dan ucapan terima kasih dari anak angkat pada pihak orang tua kandung yang sepantasnya mendapatkannya karena mengizinkan anaknya diminta untuk diasuh dan dianggap seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka dibekali ilmu dan materi untuk kebahagiaan masa depan mereka kelak.

1. Obyek Harta Waris

Kekayaan dan harta benda masyarakat desa Warungpring cukup beragam seperti tanah perumahan, sawah, tanah pekarangan, kendaraan, rumah, hewan ternak, alat-alat rumah, uang dan lain sebagainya. Harta peninggalan seorang pewaris di desa warungpring tidak dibedakan terlebih dahulu antara harta asal suami atau istri dan harta gono-gini akan tetapi

² Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama atau ulama, K.Hasan Bisri pada tanggal 30 Januari 2006.

semuanya itu dianggap sebagai satu kesatuan harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagi.

Obyek harta waris yang dipermasalahkan dari pihak ahli waris lain meliputi harta waris yang ada berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah perumahan.

2. Kasus harta waris yang ditahan oleh ahli waris bagi anak angkat

Biasanya mereka melakukan sengketa karena dirasa tidak adil dalam membagi-bagikan harta waris, dirasa sebagian anak angkat begitu banyak dan melebihi target. Berikut pihak yang mempermasalahkan bagian harta waris bagi anak angkat antara lain:³

a. Saudara atau ahli waris lain dipihak pewaris.

b. Pihak keluarga anak angkat.

Dalam pembagian harta waris ini alasan mereka berbeda mempersoalkan pembagian harta waris yang dianggap tidak adil

a. Saudara atau ahli waris lain dipihak pewaris.

Mereka menganggap setiap pemberian yang diberikan pada anak angkatnya kurang adil, pemberian hibah wasiat yang dianggap berlebihan ini mengundang kekecewaan ahli waris lain. Janda atau duda yang mendapat bagian ini tidak mempermasalahkan bagian untuknya maupun untuk anak angkatnya, karena memandang anak angkat memenuhi

³ Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama atau ulama, KH. Hasanudin, B.S, 1 Februari 2005.

kewajiban tidak berhenti setelah adanya pemberian harta waris setelah orang tua angkatnya meninggal.

b. Pihak keluarga anak angkat.

Sebagai orang tua kandung menginginkan supaya bisa membahagiakan anaknya, setiap permintaan anaknya diharapkan sebagai orang tua mampu mewujudkannya. Oleh karena itu terkadang ada protes jika terjadi peristiwa tidak memperoleh bagian harta sama sekali dari orang tua atau durhaka pada orang tua angkat.

Penulis telah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat desa warungpring yang telah mengangkat anak antara lain:

1. H. Denan
2. Kholid
3. Marto
4. Mudri
5. H. Asy'ari
6. H. Ma'ani
7. H. Rozak
8. Tarmidzi.

Dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebanyakan dari mereka lama mengadopsi anak lebih dari dua tahun.
2. Anak yang diadopsi satu orang.

3. Alasan mereka mengadopsi anak sebagian besar karena tidak mempunyai anak.
4. Mayoritas masyarakat desa Warungpring Kabupaten pemalang tidak mengetahui KHI (kompilasi Hukum Islam)

Adapun pembagian harta waris terhadap anak angkat dapat kita lihat dalam kasus-kasus sebagai berikut:

1. Anak angkat mendapat $\frac{1}{2}$ harta waris (harta pusaka) seperti kasus Halimi yang diangkat anak oleh H. Denan dan Hj. Munah
2. Anak angkat mendapat seluruh harta waris dengan tanpa syarat, seperti kasus Nur Hidayah yang di angkat anak oleh Kholid dan Marwah
3. Anak angkat mendapat seluruh harta waris dengan syarat, seperti kasus yang di alami oleh Faiqoh anak angkat dari H. Ma'ani dan Waroh, Sri Rahayu anak angkat dari H. Rozak dan Hj. Muslikhah, Bariroh anak angkat dari H. Asy'ari dan Sopiayah, dan Maapi anak angkat dari Marto dan Mariah.
 - a. Kasus pengambilan kembali harta waris hal ini sebagai anak angkat
 - 1) H. Denan mempunyai istri HJ. Munah dari perkawinannya tidak mempunyai anak dan mengangkat satu orang anak dari keluarga lain yaitu Halimi. Hj. Munah meninggal dunia pada tahun 1995, harta waris yang di tinggalkan berupa rumah, satu unit truk, satu unit mobil, dan dua hektar sawah. Anak angkat tersebut mendapat

bagian setengah dari harta warisan yang ditinggalkan, ⁴ akan tetapi dari ahli waris lain dari saudara perempuan Ibu Hj. Munah yaitu Ibu Fatiyah meminta kembali dengan alasan pembagian yang dianggap tidak adil, karena saudara harus mendapat bagian, padahal pihak keturunan Ibu tidak mendapat bagian dalam aturan Hukum Islam. Akan tetapi keluarga mereka membantah dengan alasan anak angkat yang telah mereka asuh dari hasil pencarian mereka (keluarga Ibu Fatiyah)

Adapun sketsa ahli waris beserta anak angkatnya ialah:


Ibu Fatiyah

+

Mahfud

Bagian Nur Hidayah semula mendapatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Tetapi Pak Danuri sebagai saudara Marwah meminta kembali bagian Nur Hidayah dengan alasan bagian yang diterima terlalu banyak untuk anak angkatnya, kemudian Siswanto mengatakan hal yang sama dengan Pak Danuri, tetapi nasab mereka berbeda. Pak Siswanto masih keponakan dari Khalid sedangkan Pak Danuri keponakan Marwah. Kemungkinan besar Pak Siswanto memperoleh bagiannya sedangkan Pak Danuri tidak mendapatkan bagiannya.

Skema ahli waris beserta anak angkat adalah :




b. Kasus Harta Waris yang ditahan oleh ahli waris bagi anak angkat

- 1) H. Ma'ani mempunyai istri waroh, dalam perkawinannya tidak mempunyai anak dan akhirnya mengadopsi Faiqoh. Sepeninggal H. Ma'ani meninggalkan harta waris 1 buah rumah, 2 Ha sawah, 1 unit sepeda motor dan peralatan rumah tangga.⁶ Sebelum meninggal H. Ma'ani memberikan wasiat kepada Waroh untuk memberikan

⁶ Wawancara dengan Faiqoh pada tanggal 4 Februari 2006.

seluruh harta peninggalannya. Akan tetapi yang diberikan Faiqoh hanya 1 Ha sawah dan Waroh tidak memberikan rumah dan peralatannya dengan alasan Faiqoh menikah dengan orang yang tidak disetujuinya. Waroh bersedia memberikan rumah beserta peralatannya dengan syarat Faiqoh bersedia menceraikan suaminya itu dan menikah dengan pria pilihan orang tuanya (Waroh).

Skema Keluarga H. Ma'ani adalah:




- 2) H. Rozak dan Hj. Muslikhah menikah tanpa dikaruniai keturunan sehingga mengadopsi anak bernama Sri Rahayu. H. Rozak meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa 2 unit sepeda motor, 1 buah rumah dan peralatan rumah tangga, 2 Ha sawah, dan 1 unit truk. Sebelum meninggal H. Rozak berpesan kepada Hj. Muslikhah untuk memberikan seluruh harta waris kepada anak angkatnya.⁷ Tetapi setelah meninggal Hj. Muslikhah memberi 1 unit truk beserta 1 Ha sawah saja dengan alasan anak

⁷ Wawancara dengan Sri Rahayu pada tanggal 6 Februari 2006.

angkatnya yang menikah dengan orang jauh ini tanpa persetujuannya sehingga menilai dengan membiarkan membangun rumah sendiri lebih baik dari pada olehnya.


Skema keluarga H. Rozak adalah :



- 3) H. Asy'ari mempunyai istri Ny. Sopiya ini meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 1,5 Ha, 2 buah sepeda motor, 1 buah rumah beserta peralatannya dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari perkawinannya telah mengadopsi anak Bariroh. Sebelum meninggal dia berpesan kepada Abdul Aziz sebagai keponakan laki-laki dari pihak H. Asy'ari bahwa Bariroh mendapat seluruh bagian harta peninggalan setelah ia menikah.⁸ Akan tetapi lain dengan kenyataan sebelum setelah Bariroh menikah justru tidak mendapatkan satupun dengan alasan Bariroh menikah tanpa restu Ibu Sopiya. Sehingga penyebab tidak adanya hak lagi Bariroh untuk mendapatkan apa yang telah ayahnya wasiatkan.

⁸ Ungkapan diri Abdul Aziz saat wawancara pada tanggal 8 Februari 2006.

Dapat dilihat skema keluarga H. Rozak adalah :



- 4) Pak Marto ini mengadopsi anak laki-laki bernama Maapi, istrinya ibu Mariah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa 1 buah rumah, 1 1/8 Ha sawah dan uang sebesar Rp. 160 juta. Maapi menikah dengan Solikhah atas keinginan kedua orang tua angkatnya. Akan tetapi kehidupan rumah tangga mereka tidak bahagia karena Maapi telah mempunyai pilihan sendiri, yaitu Eti. Sebelum meninggal ibu Mariah berpesan kepada suaminya agar Maapi menikah dengan Solikhah sehingga Maapi memperoleh keseluruhan harta peninggalan dan sekaligus menjaga ayahnya kelak jika beliau lanjut usia. Akan tetapi Maapi menolak menikah dengan Solikhah dan pernikahannya hanya bertahan satu tahun serta tidak menghasilkan keturunan. Maapi berniat menceraikannya dengan alasan istrinya mandul sehingga ia (Maapi) harus menikah dengan pilihannya sendiri Eti. pernikahannya dengan Eti tanpa kerelaan Pak Marto sehingga ia menahan wasiat yang disampaikan

istrinya itu dengan alasan Maapi telah durhaka pada almarhumah ibunya.

c. Harta waris terhadap anak angkat pada saat anak angkat kabur dari asuhan.

- 1) Keluarga Casmudi beserta istrinya Mudri telah mengadopsi Munawar dari Duhron dan (alm) Khotijah. Dia diasuh dan dididik sejak kecil pada usia 1 tahun. Akan tetapi setelah dewasa usia 20 tahun sejak ibunya yang mengasuh (Ibu Mudri) meninggal baru tahu dari tetangganya bahwa dirinya bukan anak kandung, langsung kabur dan sampai sekarang belum kembali. Padahal sebelum ibu asuhnya meninggal mendapat bagian 1/8 Ha sawah. Kemudian keluarga Casmudi bermaksud memberikan pada keluarga Duhron, tetapi keluarga Duhron tidak berterima kasih, justru menolak dengan alasan pemberian pembagian untuk anaknya terlalu sedikit serta mengatakan bahwa anaknya diperlakukan tidak baik sehingga dirinya nekad kabur dari rumah. Demikian penuturan keluarga Buhron saat diwawancarai. Pihaknya tidak menerima perlakuan dari keluarga Casmudi karena Duhron telah menyerahkan anaknya untuk dididik dan diasuh seperti anaknya sendiri.
- 2) Keluarga Tarmidi beserta istrinya Sairoh tidak jauh beda kasusnya. Mereka mengadopsi Ayu dari keluarga Pak Sapi'i dan Ibu Kurniati. Setelah kematian Tarmidi (alm) Ayu kabur dan belum kembali pada

Sairoh maupun Pak Sapi'i sehingga timbul banyak pertanyaan pada benak Pak Sapi'i, mungkinkah anaknya diperlakukan layaknya anak kandung? Keluarga (alm) Tarmidi memberikan 1 buah rumah beserta isinya, akan tetapi pihak keluarga Pak Sapi'i menilai pemberian itu masih kurang. Ayu yang mengetahui Pak Tarmidi beserta Sairoh bukan orang tua kandungnya menjadikan ia kecewa dan sampai sekarang belum kembali.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat

Alasan yang menjadi pendorong adanya pembagian waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang adalah sebagai berikut:⁹

1. Sebagai balas jasa dan ucapan terima kasih dari orang tua angkat kepada anak angkat dan ayah kandung atas kesediaannya untuk diasuh dan dididik sebagai anak dan dianggap seperti anak sendiri.
2. Sebagai amal akhirat dengan tujuan menolong orang-orang lemah dan tidak mampu.
3. Menjadikan anak-anak yang terdidik dengan dibekali ilmu sehingga mereka terarah pada jalan yang diridhoi Allah dalam setiap tindakannya.

⁹ Wawancara dengan salah seorang perangkat desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang sekaligus tokoh agama dan tokoh masyarakat, Agus S. pada tanggal 28 Januari 2006.

4. Mengurangi kemiskinan yang ternyata menjadi jurang pemisah antara saudara yang satu dengan yang lain.
5. Menjaga persaudaraan antara sesama muslim.
6. Pewaris menginginkan keturunan karena sama sekali tidak mempunyai keturunan semasa hidup beserta istrinya/suaminya.



BAB IV

BAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Terhadap Cara/Sistem Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Dalam ajaran Islam harta mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kehidupan keagamaan ini tidak akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan melainkan dengan harta. Berhadapan dengan masalah harta ini manusia sering tidak hanya memperoleh sekedar yang diperlukan sewaktu-waktu, tetapi akan lebih nikmat baginya apabila dapat memperoleh harta guna memenuhi kebutuhannya sewaktu-waktu manusia menginginkan secara maksimal yang dirasakan sebagai kebutuhan itu dapat terpenuhi. Untuk itu Islam memerintahkan pencarian dan pengumpulan harta benda melalui jalan yang dibenarkan oleh syara' dan tidak melakukan pencarian harta melalui cara yang merugikan atau kejahatan dan kerusakan.

Pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai waris pada umumnya di desa Warungpring kecamatan Warungpring

kabupaten Pematang ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211 sampai dengan pasal 212. Adapun pasal 211 berbunyi :

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hibah ini juga bisa ditarik kembali dengan sukarela dan tanpa paksaan dengan suatu alasan. Sebagaimana pasal 212 yang menyatakan : “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.¹

Pemberian sesuatu ini bukanlah beban jika kita anggap hibah. Wasiat ini bagian dari sedekah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Menurut penulis tindakan semacam ini merupakan yang bertujuan memperoleh kebaikan sebagaimana kaidah fiqh

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan”²

Kemudian mengenai kepemilikan harta peninggalan untuk anak angkat dalam hukum Islam tidak mengatur aturan akan tetapi Kompilasi Hukum Islam sebagai perombak untuk kemaslahatan telah menguraikan secara rinci menurut ketentuan bagian-bagiannya, baik sebagai ahli waris maupun bukan sebagai ahli waris. Pembagian harta waris yang tidak terselesaikan dalam keharmonisan keluarga kadangkala memicu permasalahan yang mengarahkan ke perselisihan dan sebagai penyelesaiannya biasanya menggunakan badan seperti pengadilan.

¹ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Arkola, hal.251.

² Muhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, hal.486.

Perselisihan yang berujung pada permusuhan bukan jalan yang diajarkan oleh Syari'at Islam, akan tetapi bagaimana permasalahan tersebut mampu terpecahkan dengan jalan musyawarah mufakat tanpa melibatkan pihak luar.

Permasalahan yang dihadapi mengenai pewarisan anak angkat yang terjadi di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang yang menimbang lebih cenderung membagi bagian lebih banyak ini mempunyai alasan sebagaimana anak angkat telah menjadi bagian keluarga utuh tanpa adanya pemisah. Hal ini dilakukan atas dasar kerelaan dari keluarga yang mengangkat atau yang mengadopsi anak yang memang seharusnya tidak perlu adanya permasalahan yang mengembang setelah keduanya meninggal dunia.

Harta peninggalan adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan pemurnian. Jenis bendanya adalah harta benda (baik bergerak maupun tidak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Dengan demikian harta kekayaan milik bersama (harta gongoni/harta pusaka atau harta bawaan) tidak dapat dimasukkan harta peninggalan. Demikian juga harta yang berupa hak-hak, tidak dapat dimasukkan kedalam harta peninggalan. Akan tetapi masyarakat desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang justru tidak ada pembedaan antara harta

pribadi dan harta gono-gini semuanya dianggap sebagai salah satu kesatuan harta peninggalan dari pewaris yang nantinya harus dibagi secara adil.³

Mengenai obyek harta waris yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah perumahan ini adakalanya disatukan dan dipertahankan sebagaimana sebelumnya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang bersangkutan sebagaimana KHI mengatur dalam pasal 189 yaitu: "Bila harta warisan yang dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 Hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan."⁴

Setiap ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya, akan tetapi jika pembagiannya tidak sesuai dengan kewarisan menimbulkan persoalan. Menurut penulis cara/sistem pembagian yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Warungpring tidak benar karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena rata-rata dari mereka melaksanakan pembagian yang kurang adil, antara bagian anak angkat dengan ahli waris lain. Sehingga menimbulkan kecemburuan dan perselisihan diantara mereka, dan menurut penulis tindakan ahli waris lain terhadap anak angkat tidak sepatutnya. Hal ini bisa menimbulkan kekecewaan di lingkungan keluarga anak angkat, setidaknya penarikan itu hanya bisa diambil oleh keluarga yang bersangkutan, yaitu antara orang tua angkat dan anak angkatnya. Penarikan kembali ibarat anjing memakan muntahannya.

³ Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. I, 2005, hal. 24.

⁴ UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, hal. 244.

Sesuai hadīts Nabi SAW:

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ
 أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
 ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيْتَهُ بِذِرِّهِمْ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Umar RA berkata: "Saya pernah mendermakan kuda fii sabilillah yang kemudian saya lihat kuda itu disia-siakan pemiliknya yang miskin. Maka Umar mau membelinya lagi" setelah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, beliau berkata : "Jangan anda beli kuda itu walaupun akan dijualnya kepadamu sedirham, karena perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya/ sedekahnya, seperti anjing yang makan muntahannya".⁵

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang menyebabkan Anak Angkat Mendapat warisan Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang

Balas jasa seseorang biasanya mengutamakan dengan cara memberi sesuatu kepada pihak yang dituju. Pemberian bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pemberian juga bisa dilaksanakan untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini menurut penulis sah-sah saja orang tua angkat memberikan bagian kepada anak

⁵ H.A Razak dan H.Rais Lathief, *Hadits Shahih Muslim Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Pustaka Al Husna, Cet. I, 1980, hal.275.

angkatnya tetapi dihitung bukan sebagai warisan melainkan sebagai hadiah atau balas jasa.

Menurut penulis, sebagai amal shadaqah untuk orang-orang yang tidak mampu, pemberian suatu harta kepada anak angkat yang tidak di perhitungkan sebagai warisan melainkan sebagai pemberian yang memiliki tujuan tertentu bagi orang tua angkat yaitu sebagai bekal akhirat.

Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... (التوبة: ٦٠)

Artinya : "Sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin ... " (At-Taubah: 60)⁶

Menurut penulis, apa yang di harapkan dari orang tua angkat kepada anak angkat tidak lain agar menjadikan anak tersebut memiliki masa depan yang terarah dalam segala tindakannya sehingga apa yang di korbakan orang tua angkat tidak akan sia-sia, menjadikan anak yang terdidik dan juga di bekali dengan ilmu.

Perbuatan pengangkatan anak ini menurut penulis banyak di lakukan oleh orang yang tidak mempunyai anak meskipun dalam hal ini tidak boleh menurut hukum Islam tetapi orang tua angkat melakukannya berdasarkan rasa sosial yang tinggi, perbuatan mulia ini memiliki tujuan tersendiri yaitu mengurangi kemiskinan yang ternyata menjadi jurang pemisah antara saudara

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.288.

yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini sudah barang tentu perbuatan yang dilakukan yaitu untuk mewujudkan persaudaraan antara sesama muslim.

C. Analisis Terhadap Banyaknya Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang

Kemudian mengenai problema yang terjadi di keluarga anak angkat mempersoalkan bagian untuk anaknya yang diizinkan diadopsi itupun tidak sepantasnya mereka lakukan karena di keluarga sudah sepantasnya berhak atas bagiannya sesuai hadīts Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَقَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda: "Saya adalah orang yang paling utama terhadap orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri, barang siapa yang meninggal dunia ia mempunyai tanggungan hutang dan ia tidak meninggalkan bayaran hutangnya maka kami yang membayarnya, dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk para pewarisnya".

Memberi bagian yang melebihi dari sepertiga kepada anak angkat menurut keluarga pengadopsi merupakan hal yang biasa dilakukan, sehingga kebiasaan ini bisa dijadikan aturan bagi keluarga mereka. Mereka beralasan

tidak menginginkan aturan mereka kelak suatu saat ditinggalkan terlantar.⁷ Hal ini sejalan dengan pemikiran penulis dan adat yang dijadikan sebagai aturan sesuai kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*⁸

Adapun kaidah yang bisa dijadikan rujukan yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua pekerjaan itu ditentukan oleh tujuannya”.⁹

كُلُّ مَا يَتَجَاوَزُ حَدَّهُ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

“Setiap kali ditemukan kesulitan maka persoalan yang terbaik menjadi mudah dan sebaliknya”.¹⁰

Kasus-kasus Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat

1. Kasus harta waris yang ditarik kembali oleh ahli waris yang lain
 - a. H. Denan menikah dengan Hj. Munah. Halimi ditetapkan sebagai anak angkat sekaligus ahli waris. Dalam hal ini fatiyah bukan sebagai ahli

⁷ Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama atau ulama K. Hasan Bisri pada tanggal 30 Januari 2006.

⁸ Muhtar Yahya, father Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: Al-Maarif, hal.486.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Studi Banding Dengan Hukum Positif) Pengantar KH. Hasan Basri Bahasa H. Said Agil Husain Al-Munawar dan Hadi Hasan, Adz Dzaruratus Syari'yyah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hal.211.

¹⁰ Ibid., hal.241.

waris yang sah menurut hukum Islam dengan alasan Fatiyah mempunyai hubungan nasab dengan Hj. Munah bukan dengan H. Denan sehingga tidak mendapatkan sama sekali harta waris yang ditinggalkan. Sesuai aturan KHI anak angkat memperoleh bagian 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dan pengurusan jenazah. Harta waris yang ditinggalkan 1 rumah (Rp. 20.000.000,-) 2 unit truk (Rp. 60.000.000,-), 1 unit mobil (Rp. 80.000.000,-) dan 2 Ha sawah (Rp. 20.000.000,-) sehingga jumlah total Rp. 180.000.000,-

Dalam hukum kewarisan Islam bagiannya sebagai berikut:

Anak angkat 1/3 x Rp. 180.000.000,- : Rp. 60.000.000,-

Jadi bagian untuk anak angkat sejumlah : Rp. 60.000.000,-

Tidak lebih dan kelebihan diberikan kepada Baitul Mal. Akan tetapi karena pembagiannya sudah dilaksanakan, maka tidak perlu lagi adanya penarikan karena telah dilaksanakan dengan sukarela.

b. Kholid dan Marwah telah mengadopsi Nur Hidayah dan meninggalkan harta peninggalan berupa 1 ¼ Ha sawah (Rp. 12.000.000,-), satu buah rumah (Rp. 15.000.000,-), satu unit sepeda motor (Rp. 9.000.000,-) dan tanah pekarangan (Rp. 150.000.000,-) jumlah total Rp. 186.000.000,-.

Dalam hal hubungan keluarga Marwah mempunyai keponakan laki-laki, yaitu Pak Danuri, dan Kholid juga mempunyai keponakan yaitu

Pak Siswanto. Dalam hukum kewarisan Islam Pak Siswanto sebenarnya yang lebih berhak mendapatkan waris dibandingkan Pak Danuri. Karena Pak Siswanto berasal dari nasab Pak Kholid. Kemudian hukum kewarisan Islam mengatur bagian untuk anak angkat sebanyak 1/3 dari harta warisan, sehingga $1/3 \times \text{Rp. } 186.000.000,- = \text{Rp. } 62.000.000,-$ jadi untuk anak angkat mendapatkan bagian sebesar Rp. 62.000.000,- dan ini tidak berhak diminta kembali oleh ahli waris lain selama Kholid tidak mempersoalkannya, karena pemberian yang diminta kembali ibarat orang yang menjilat muntahannya sendiri sebagaimana *hadits* Nabi:

فَإِنْ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: "Perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang memakan muntahannya"¹¹

2. Kasus harta waris yang ditahan oleh ahli waris lain
 - a. Waroh yang mempunyai suami H. Ma'ani (alm) meninggalkan harta berupa satu rumah (Rp. 25.000.000,-), 2 Ha sawah (Rp. 40.000.000,-) dan dua buah sepeda motor (Rp. 25.000.000,-) total jumlah harta Rp. 90.000.000,- Faiqoh sebagai anak angkat mereka telah memperoleh bagiannya yaitu 1 Ha sawah plus rumah dan isinya, jadi Waroh tidak

¹¹ H.A. Rozak, *Loc. Cit.*

berhak menahan warisan yang sebelumnya telah diwasiatkan oleh H. Ma'ani.

b. Hj. Muslikhah dan H. Rozak mengadopsi Sri Rahayu. Harta waris yang ditinggalkan 2 unit sepeda motor (Rp. 30.000.000,-) 1 buah rumah dan peralatan rumah tangga (Rp. 20.000.000,-), 2 Ha sawah (Rp. 40.000.000,-) dan 1 unit truk (Rp. 25.000.000,-) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 115.000.000,-. Dalam hukum kewarisan Islam angkat memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan tersebut, yaitu sebesar Rp. 38.333.333,-. Menurut penulis setiap bagian sudah ditetapkan bagiannya dan telah diperoleh bagian itu maka hendaklah dibagikan sebagaimana pesan sebelumnya.

c. H. Asy'ari menikahi Sopiya (alm), meninggalkan harta waris berupa 1,5 Ha sawah (Rp. 35.000.000,-), 2 unit sepeda motor (Rp. 25.000.000,-), 1 buah rumah (Rp. 35.000.000,-) dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 170.000.000,-.

Abdul Aziz adalah keponakan H. Asy'ari sekaligus sebagai pengantar wasiat untuk Bariroh (anak angkat) yang memperoleh bagian 1 unit sepeda motor dan 1 buah rumah. Akan tetapi Abdul Aziz tidak menyampaikannya. Menurut penulis Abdul Aziz wajib menyampaikan wasiat itu walaupun ada akibat setelah itu.

- d. Pak Marto mengadopsi Maapi beserta istrinya Mariah (alm) yang meninggalkan 1 buah rumah 9Rp. 50.000.000,-), 1 1/8 Ha sawah (Rp. 45.000.000,-) dan uang sebesar Rp. 160.000.000,-. Maapi mendapatkan keseluruhan harta peninggalan tersebut. Akan tetapi Pak Marto telah menahannya dengan alasan tidak adanya kerelaan atas pernikahan anaknya. Hal ini menurut penulis bukanlah suatu alasan yang tepat yang dijadikan penahanannya wasiat tersebut.
3. Harta waris terhadap anak angkat yang ditahan karena anak angkat kabur.
- a. Keluarga Casmudi dan istri Mudri (alm) mengadopsi Munawar, dan Munawar kabur sehingga penahanan harta waris oleh keluarga Casmudi menjadikan emosi bagi keluarga Duhron selaku ayah kandung Munawar. Akan tetapi menurut penulis tindakan yang dilakukan keluarga Casmudi yang memberikan kepada keluarga Duhron ini telah memenuhi kesepakatan awal dan sebagai keluarga Duhron tidak ada hak untuk menolak pemberian terhadap anaknya. Itu sebab status anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung.¹²
- b. Keluarga Tarmidi (alm) dan istrinya Sairoh mengadopsi Ayu sebagai anak angkat dan Ayu kabur setelah mengetahui orang tua yang mengasuhnya ternyata bukan orang tua kandungnya. Dalam hal ini, Sairoh menahan harta warisannya dengan bermaksud membeikannya

¹² H.A.M Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Duta Grafika, 1990, Cet. III, hal.178.

kepada Ayu langsung jika Ayu kembali ke rumah. Menurut penulis penahanan itu dibenarkan adanya dan mengenai pembagian kurang adil menurut keluarga Pak Sapi'i tidak dibenarkan dan tidak ada hak mengalahkan keluarga Tarmidi dalam pengasuhan ini. Pemberian kepada keluarga Pak Sapi'i sebagai wakil dari anak angkatnya juga merupakan pemenuhan dari kesepakatan awal dalam perjanjian pengasuhan.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan tentang prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem/Cara pembagian warisan terhadap anak angkat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang ada 3 cara, yaitu: hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai waris, pembagian waris sesuai dengan hukum Islam, dan pemberian harta terhadap anak angkat yang mempunyai ketentuan tersendiri dalam hukum Islam yang diperhitungkan sebagai wasiat wajibah yang dalam pembagiannya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak angkat mendapatkan bagian warisan di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang ada 6 faktor, yaitu: sebagai balas jasa dan ucapan terima kasih, sebagai amal akhirat, menjadikan anak-anak terdidik, mengurangi kemiskinan, menjaga persaudaraan antara sesama muslim, dan pewaris menginginkan keturunan.
3. Pembagian warisan anak angkat di Desa warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam sebab dalam hukum Islam anak angkat tidak

mendapat bagian warisan. Namun sebagian masyarakat membagi kepada anak angkat $\frac{1}{3}$ bagian yang diperhitungkan sebagai hadiah atau wasiat yang disebut wasiat wajibah, yang hal ini dapat dibenarkan oleh syara'.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan hasil penulisan skripsi yang telah dipaparkan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun pengangkatan anak diperbolehkan dan diakui, namun tetap tidak diperbolehkan menasabkan anak angkat sebagaimana anak sendiri dan tidak boleh mewarisi harta orang tua angkat kecuali dengan cara wasiat. Pengangkatan anak harus bertujuan menyejahterakan anak dengan memperlakukan anak angkat tersebut dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya dalam kehidupannya sehari-hari anak tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris terhadap anak angkat dengan alasan ditahan, ditarik kembali oleh ahli waris lain karena ada problem ketidakadilan di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang ini hendaknya dilakukan dengan musyawarah keluarga terlebih dahulu sehingga tidak muncul problem pemicu perselisihan antar ahli waris.
3. Oleh karena adanya perkembangan hukum Islam yang dikembangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka perlu kiranya prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Warungpring

kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perlu dilakukan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terhadap masyarakat desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang.


C. Penutup

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena keterbatasan fasilitas dan kedangkalan pengetahuan penulis, maka penulis tidak dapat mempersembahkan karya ilmiah ini sesempurna mungkin. Maka dari itu saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu kami ucapkan terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, September 2006

Penulis



MUSTOLIH
NIM: 01265021

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Bukhori, Imam Abi Abdilah bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*, Juz.I, Semarang: Asy-Syifa, Cet.I, 1993.
- Anshori, Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet.I, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhamamd Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.III, 2001.
- Ash-Shabuny, Ali, M, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet.I, 1995.
- Basyir, Azhar, A, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Budiono, Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.I, 1999.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Ali, M. *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VI, 1996.
- HR. Otje Salman S dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Rafika Aditama, 2002.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqih (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Kediri: Kaki Lima, Cet.I, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K. Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Grafika Persada, Cet.I, 1995.

- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Ramulyo, Idris, M, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2000.
- Rozak H.A, dan H. Rais Lathief, *Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Penerbit Pustak Al Husna, 1980.
- Rofiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2001.
- _____, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2003.
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, Cet. II, 1992.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1993.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Maarif, t.t.



LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sistem/cara pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat di Desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pematang?
2. Apakah bagian warisan yang diterima oleh anak angkat sama besarnya dengan ahli waris lain?
3. Apakah bagian warisan yang diterima oleh anak angkat menimbulkan perselisihan?
4. Pihak-pihak dari siapa saja yang biasanya mempermasalahkan bagian warisan bagi anak angkat?
5. Mengapa Anda mengadopsi/mengangkat anak?
6. Berapa lama dan berapa banyak biasanya Anda mengangkat anak?
7. Apa yang Anda ketahui tentang Kompilasi Hukum Islam?
8. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong adanya pembagian waris terhadap anak angkat?

Tabel 1

Jumlah penduduk menurut usia dalam kelompok pendidikan

Umur	Jumlah
00 – 03 tahun	391 orang
04 – 06 tahun	351 orang
07 – 12 tahun	2.237 orang
13 – 15 tahun	409 orang
16 – 18 tahun	488 orang
19 Tahun ke atas	625 orang

Tabel 2

Jumlah penduduk menurut usia dalam kelompok tenaga kerja

Umur	Jumlah
10 – 14 tahun	449 orang
15– 19 tahun	550 orang
20 – 26 tahun	600 orang
27 – 40 tahun	875 orang
41 – 56 tahun	750 orang
57 tahun ke atas	611 orang

Sumber data: Monografi desa Warungpring pada tahun 2005

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
a. Karyawan	
1. Pegawai Negeri Sipil	73 orang
2. TNI / POLRI	9 orang
3. Swasta	121 orang
b. Wiraswasta / pedagang	129 orang
c. Tani	5.433 orang
d. Pertukangan	75 orang
e. Buruh tani	600 orang
f. Pensiunan	80 orang
g. Jasa	10 orang

Sumber data: Monografi desa Warungpring pada tahun 2005

Tabel 4

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
a. Lulusan Pendidikan Umum:	
1. Taman Kanak-Kanak	256 orang
2. SD / Sekolah Dasar	2.293 orang
3. SMP / SLTP	1.611 orang
4. SMA / SLTA	149 orang
5. Akademi (D.1 – D.3)	46 orang
6. Sarja (S.1 – S.3)	30 orang
b. Lulusan Pendidikan Khusus	500 orang
1. Pondok Pesantren	1.050 orang
2. Madrasah	14 orang
3. Pendidikan Keagamaan	3 orang
4. Sekolah Luar Biasa	

Sumber data: Monografi desa Warungpring pada tahun 2005

Tabel 5

Fasilitas Umum

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Pos Kampling	3
2.	Posko Bencana Alam	1
3.	Masjid	9
4.	Musholla	50
5.	Poliklinik	1
6.	Lapangan Sepak Bola	3
7.	Lapangan Bulu Tangkis	3
8.	Lapangan Tenis Meja	8
9.	Jembatan	4
10.	Terminal	1
11.	Pasar Kios	18
12.	Bank	3
13.	Trevel Biro	2
14.	Koperasi	1
15.	Puskesmas	1

Sumber data: Monografi desa Warungpring pada tahun 2005

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan besarnya biaya catatan sipil setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.
- (2) Biaya catatan sipil disetorkan ke Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan catatan sipil dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini yang bersifat teknis yuridis ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman

Pasal 8

Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Pebruari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

Kepada : Menteri Agama
Untuk :
Pertama : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.
Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

172

Undang-Undang Perkawinan

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh Masyarakat yang memerlukannya;
- b. Bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Perkawinan

173

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991.

Pertama : Seluruh Instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum Pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundangan-undangan lainnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 1991
MENTERI AGAMA R.I.

H. MUNAWIR SJADZALI, MA

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. MENKO KESRA:

2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V Bidang Kesra;
3. Menteri Kehakiman;
4. Sekretariat Negara;
5. Sekretariat Kabinet Pembangunan V;
6. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) di Jakarta;
7. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadiitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama, Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

No. : 3694/EV/HK.OO.3/AZ/91
Lamp. : Dua berkas
Hal : Penyebarluasan Instruksi Presiden RI
Nomor 1 Tahun 1991
Tanggal 10 Juni 1991

Jakarta, 25 Juli 1991

Kepada

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Pengadilan Agama Seluruh
Indonesia

Assalamu'alaikum W W,

Bersama ini kami sampaikan Instruksi Presiden RI Nomo
1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri
Agama RI Nomo 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, untuk disebarluaskan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas Perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM
u.b.
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Drs. KADI SASTROWIRJONO

Nip : 1500 018 351

BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hukum Kewarisan (Buku II)

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. *Hukum Kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkani) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. *Ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. *Harta peninggalan* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. *Harta Warisan* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabar;
- f. *Wasiat* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
- g. *Hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- h. *Anak angkat* adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih

bertanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
i. *Baitul mal* adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II **Ahli Waris**

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah;
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III **Besarnya Bagian**

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian; bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak; bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan

Kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan
(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atau putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV Aul dan Rad

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,

maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V Wasiat

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal senat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapkan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa tahu siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau membuat atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon pewasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta warisan yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat yang ada hubungannya.
- (2) Bila suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukuan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, diperbolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang dalam perjalanan melalui laut diperbolehkan membuat surat wasiat dihadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekati dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : Mustolih
- 2. NIM : 01265021
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : IX/Syariah/MUA
- 4. Angkatan Tahun : 2001
- 5. Tahun Akademik : 2005-2006

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna pertunya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 08 Oktober 2005
 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


 YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : Purwokerto.

Assalamualaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Mustolih
2. Nomor Induk : 01265021
3. Semester/Jurusan : IX/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2005-2006

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK ANGKAT
DI DESA WARUNGPRING KEC. WARUNGPRING KAB. PEMALANG

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. H. Ansori, M. Ag

Bersama ini kami lampirkan data bahan Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mustolih

N I H. 01265021

Mengetahui :
Dosen Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. 150253869

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN
Drs. A. L. Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 36624 Purwokerto

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Purwokerto,

Kepada Yth. :

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)

Di : P u r w o k e r t o

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Mustolih

2. N I M : 01265021

3. Jurusan : Syari'ah


4. Angkatan tahun : 2001

5. A l a m a t : Karangtengah Rt03 Rw 08 Warungpring Pemalang52354

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
PEMBANTU KETUA I.


Drs. Moh. Rogib, M.Ag.
NIP : 150 266 719




DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

**SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syari'ah No. STA. 26/PP. 000/KJS/05/2005
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. ~~Musthalib~~.....
 NIM : Q1265021..... dengan judul:

..ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAH ANAK ANGGAT.....
 ..DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING.....
 ..KABUPATEN PEMALANG.....

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 29 April 2005..

 (Drs. H. Misori, M. A.....)
 NIP : 150253869

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/ 32 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

1. Nama : Mustolih
2. Semester : IX (Sembilan)
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/ Muamalat
4. Tahun Akademik : 2005-2006


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Bagian Warisan Anak Angkat
2. Tempat/Lokasi : Desa Warungpring
3. Tanggal Riset : 27 Januari - 10 Februari 2006
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 26 Januari 2006

Yang bertugas


Mustolih

NIM: 01265021

A.N. KETUA:
PEMBANTU KETUA I

Drs. Moh. Roqib, M. Ag.
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
 Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 26 Januari 2006

Nomor : STA.26/1-1/PP.009/ 32/ 2006
 amp
 perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

- Kepada Yth.:
- 1 Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Pemalang...
 2. Kepala Balitbang Telarda Kab..Pemalang.....
 3. Kepala KUA Kec..Warungpring
 4. Kepala Desa Warungpring

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahkannya dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Mustolih
2. No. Index Mahasiswa : 01265021
3. Semester : IX (Sembilan)
4. Program Studi : Muamalat
5. Alamat : Karangtengah RT03 /04 Warungpring, Pemalang
6. Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat Di Desa Warungpring Kab. Pemalang

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Obyek : Bagian Warisan Anak Angkat
2. Tempat / lokasi : Desa Warungpring
3. Tanggal observasi : 27 Januari - 10 Februari 2006
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan

terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ANJ KETUA
 Ketua I

 ANJIB, M.A.
 150 266 719

Pemalang, 26 Januari 2006

Nomor : 071/05/Kes LM

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG
Kasi Hal,




[Signature]
ZOTI SUDONO, SH
Penata
NIR. 500 050 987

1. Mulai Survey Bulan 27 Januari s/d 27 Pebruari 2006;
2. Lokasi Survey di Desa Warungpring Kec. Warungpring Kabupaten Pemalang;
3. Sebelum dan sesudah Survey harap lapor terlebih dahulu kepada Instansi/ Camat setempat;
4. Setelah selesai Survey harap menyerahkan hasilnya kepada Bupati Pemalang lewat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pemalang.

Pemalang, 26 Januari 2006.

Nomor: 071/06/BPP.

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG
Kepala Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengendalian
Ub. Kasubid Pengumpulan Data dan Dokumentasi



[Signature]
SUPRIYADI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 010 135 412



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING
DESA WARUNGPRING

Jl. Raya Warungpring No. 45 Telp. (0284) 5800592

SURAT IJIN RISET

Nomor : 29/ I / 2006


Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset Individual dari Ketua STAIN Purwokerto No. STA.26/PK.1/PP.009/32/2006 tanggal 26 Januari 2006, maka dengan ini diberikan ijin kepada mahasiswa berikut ;

1. Nama : Mustolik
2. NIM : 01265021
3. Semester : IX (sembilan)
4. Program Studi : Muamalat
5. Alamat : Dusun Karangtengah RT 03/04 Desa Warungpring
Kec. Warungpring Kabupaten Pemalang
6. Judul : Analisis Mukam Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat Di Desa Warungpring
Kec. Warungpring Kabupaten Pemalang.

Untuk mengadakan riset dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Obyek : Bagian Warisan Anak Angkat
2. Tempat/lokasi : Desa Warungpring
3. Tgl Observasi : 27 Januari s/d 10 Pebruari 2006
4. Metode riset : Wawancara.

Demikian surat ijin ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WARUNGPRING
Jl. Raya Warungpring - Jatinegara

SURAT IZIN RISET

Nomor : Kk.11.27.14/TL.00/010/'06

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Riset Individual dari Ketua STAIN Purwokerto No.: STA.26/PK.1/PP.009/32/2006 tanggal 26 Januari 2006, maka dengan ini diberikan Izin kepada mahasiswa berikut ;


1. Nama : Mustolih
2. No.Induk Mhs : 01265021
3. Semester : IX (Sembilan)
4. Program Studi : Muamalat
5. Alamat : Karangtengah RT 03/04 Warungpring, Pemalang
6. Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat Di Desa Warungpring Kab.Pemalang.

Untuk mengadakan Riset dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Obyek : Bagian Warisan Anak Angkat
2. Tempat/Lokasi : Desa Warungpring
3. Tanggal Observasi : 27 Januari - 10 Februari 2006
4. Metode Riset : Wawancara.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Warungpring, 26-01-2006.





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : **Mustolih**
NIM : **01265021**
Semester : **IX**
Jurusan/Prodi : **Syariah/MUA**
Angkatan : **2001**
Tahun Akademik : **2005-2006**
Judul Proposal : **Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat
Di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang**

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah

M. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150252267

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2005
2. Waktu/Jam : 09.00 / s.d. selesai
3. Nama : Mustolih
4. NIM : 01265021
5. Semester/ Jurusan : IX/ Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2005-2006
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAHLAN	2002	1.
2.	022650055	Yan Herdiana	2002	2.
3.	0326 21002	Achmat Fuzi Anwar	2003	3.
4.	032622012	ISTRIYANI B.P	2003	4.
5.	032622025	Sti Wahyuni	2003	5.
6.	032622018	Quriah Hafarah	2003	6.
7.	032622021	Siti Asidat	2003	7.
8.	032622020	Rosnawati	2003	8.
9.	022650015	Henri Sugiantoro	2002	9.
	032622006	Athingi P	2003	10.
10.	032621023	Munfiqoh	2003	11.
11.	032622010	Hani Munzi'ah	2003	12.
12.	032622007	Azam Hasby	2003	
13.	032622020	Muhib Khotik		

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. 150253869

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,


Mustolih

NIM. 01265021

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 150252267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2005
 10. Waktu/ Jam : 09.00 s/d selesai
 11. Nama : Mustolih
 12. NIM : 01265021
 13. Semester/ Jurusan : IX/ Syaria'ah
 14. Tahun Akademik : 2005-2006
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAHLAN	2002	1.
2.	022650035	Yan. Herdiana	2002	2. 40
3.	032621002	Acunat Fani Anwar	2003	3.
4.	032622012	ISRIYANI B.P	2003	4.
5.	032622025	Iri Wahyuni	2003	5.
6.	032622018	Qoridah Hafanah	2003	6.
7.	032622001	Siti Asiah	2003	7.
8.	032622000	Rosnawati	2003	8.
9.	032622006	Athing Kofiah	2003	9.
10.	032621010	Diana Munhamlah	2003	10.
11.	032621023	Munfiqoh	2003	11.
12.	032622010	Hani Munsi'ah	2003	
13.	032622007	Agam Hasby	2003	
	032626020	Mapel Kholik	2003	

Purwokerto,

 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/08 / 2006

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan
Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mustolih
NIM : 01265021
Semester : IX
Prodi : Muamalat
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK ANGKAT DI DESA
WARUNGPRING KEC. WARUNGPRING KAB. PEMALANG

Dengan dinyatakan : LULUS/ TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

- Latar Belakang Masalah
- Rumusan Masalah
- Tinjauan Pustaka
- Metode Penelitian

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.


Di buat di
Pada Tanggal

: Purwokerto
: 27 Oktober 2005

Moderator

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah



A. Luthfi Hamidi
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

A. Luthfi Hamidi
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150252267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/09 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : MUSTOLIH


NIM : 01265021


Semester : X

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : **Senin**, tanggal **20 Februari 2006** dengan nilai **C**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2006
Ketua Jurusan,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, ..6..September..2006....

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
2. No. Induk Mahasiswa
3. Jurusan/Prodi
4. Angkatan tahun
5. Judul Skripsi

: Mustolih
: 01265021
: Syarif'ah/MUA
: 2001
: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS.
ANAK ANGKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN
WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG


Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 20..../20....
2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/Genap Tahun Akademik 20..../20....
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan
5. ~~Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan~~
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN
9. Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)
10. Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stomap :
 - Mahasiswa = Warna Hijau
 - Mahasiswa = Warna merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut di atas,


MUSTOLIH
NIM. 01265021

Mengetahui
KETUA JURUSAN

M. Ansori, M. AG
NIP. 150 253869





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Mustolih
- 2. No. Induk Mahasiswa : 01265021
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
- 4. Angkatan Tahun : 2001
- 5. Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK ANAKAT DI DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG


Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 September 2006

Pembimbing,


Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150253869

Mengetahui,
Ketua Jurusan .. Syari'ah ..

Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150.253869





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.056/2002

Diberikan kepada :

Nama : MUSTOLIH
Tempat / Tgl. Lahir : Pemalang, 20 Juni 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 01263021

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	80	A	70	B
2.	Kitabah	70	B	70	B
3.	Istima'	68	B	70	B
4.	Hiwar	66	B	70	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

DRS. MAFKUM
NIP. 15010542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B.018/2002

Diberikan kepada :

Nama : MUSTOLIH
Tempat / Tgl. Lahir : Pematang, 20 Juni 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 01265021

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	70	B	70	B
2.	Writing	70	B	65	C+
3.	Listening	57	C	87	A
4.	Speaking	63	C+	96	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
Drs. Markum
NIP. 60110942



Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Mustolih (01265021)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP.06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor . 79/Tahun 2004.
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama **MUSTOLIH**

NIM **01265021**

Jurusan **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di

Desa **CINDAGA**

Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **81 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 3 September 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mustholih
NIM : 01265021
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Purwokerto


Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005

A.n. Ketua
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mustolih
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Juni 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Karangtengah RT 03 RW 04 Warungpring
Pemalang Jawa Tengah
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Sahari
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu : Maemunah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Pendidikan :
 - a. MI Salafiyah Karangtengah lulus tahun 1995
 - b. MTs Salafiyah Karangtengah lulus tahun 1998
 - c. MA Salafiyah Karangtengah lulus tahun 2001
 - d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat diketahui.

Purwokerto, 6 September 2006

Yang Membuat



MUSTOLIH
NIM. 01265021